



PUTUSAN

Nomor: 202/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penenun Ulos, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu supir, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/II/2005 tanggal 06 Januari 2005 , sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan, anak tersebut sampai sekarang masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Tergugat tidak mengatakan mau pergi kemana, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat hanya 1 tahun mengirimkan nafkah buat Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat, dan selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4), karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah kepada Wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai isteri enam bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Mass Media Masa PT. Radio Citra Anak Siantar dengan surat panggilan Nomor : 202/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 01 Juni dan 01 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/I/2005, tanggal 06 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, tanggal 06 Januari 2005 yang telah di-nazageling oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu di rumah saksi dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ;di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah saksi selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu oang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 3 bulan dengan alasan mau mencari kerja namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saat masih tinggal dirumah saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2008 dan sejak pergi sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil karena sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat ulos untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, saksi pun membantu untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu dirumah saksi dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah saksi selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang baru 3 bulan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan mau mencari pekerjaan namun sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat pun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat and Tergugat tinggalbersama di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali;



- Bahwa Penggugat and Keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut membantu kebutuhan Penggugat dan anak disamping Penggugat juga bekerja sebagai pembuat Ulos;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah pesidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun



2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk itu Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan bukti-bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2008 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadl;

meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat, di samping itu dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratn yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan sempurna, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 oleh karenanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bagi keduanya maupun keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1432 H oleh kami **Drs. ZULKARNAIN LUBIS** sebagai Hakim Ketua, **Dra. NURAINI, S.H,** dan **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Hakim-hakim Anggota

Dra. NURAINI, S.H

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

AISYAH LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |